



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Maryad bin Husein Al Mohodar, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Yapas, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**

Gulama binti Ali Akbar Mafinanik, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Yapas, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Akbar Mafinanik dengan saksi nikah masing-masing Riyad Boiratan dan Ali Akbar dengan maskawin berupa membaca Surat Al Fatihah 3 kali dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Yapas dan telah di karuniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Ye Fahmi Al Mohdar bin Maryad Al Mohodar, umur 13 tahun;
 - 5.2. Ye Bahri Al Mohdar bin Maryad Al Mohodar, umur 12 tahun;
 - 5.3. Ye Ahmad Rafli Al Mohdar bin Maryad Al Mohodar, umur 10 tahun;
 - 5.4. Ipa Fatma Astliti Al Mohdar binti Maryad Al Mohodar, umur 8 tahun;
 - 5.5. Ye Ahmad Qhadi Al Mohdar bin Maryad Al Mohodar, umur 6 tahun;
 - 5.6. Syarifa Siti Khadafi Al Mohdar bin Maryad Al Mohodar, umur 3 tahun 6 bulan;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual gina dijadikan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Maryad bin Husein Al Mohodar) dengan Pemohon II (Gulama Binti Ali Akbar Mafinanik) yang dilaksanakan dihadapan Imam masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Februari 2000;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah mengalami penambahan pada identitas Pemohon I yang semula tertulis Maryad bin Husein Al Mohodar dirubah menjadi Maryad Al Mohodar bin Husein Al Mohodar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 **Ayuba Rumatiga bin Abuhari Rumatiga**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D2, Pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Desa Yapas, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TL. halaman 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Akbar Mafinanik;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Riyad Boiratan dan Ali Akbar;
 - Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah membaca Surat Al Fatiha tiga kali, dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;
- 2 **Asia Almohdar bin Husein Almohdar**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Akbar Mafinanik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Riyad Boiratan dan Ali Akbar;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah membaca Surat Al Fatiha tiga kali, dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TL. halaman 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa perubahan suatu gugatan (baca: permohonan) diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."* Adapun perubahan yang dimaksud dalam perkara ini tidak berkaitan secara langsung dengan mengubah atau menambah pokok dalam permohonannya melainkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan identitas Pemohon I, hal mana identitas Pemohon I yang semula tertulis Maryad bin Husein Al Mohodar dirubah menjadi Maryad Al Mohodar bin Husein Al Mohodar, oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon di persidangan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Akbar Mafinanik dengan saksi nikah masing-masing Riyad Boiratan dan Ali Akbar dengan maskawin berupa membaca Surat Al Fatihah 3 kali dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Yapas dan telah di karuniai 6 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual gina dijadikan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Ayuba Rumatiga bin Abuharirumatiga dan Asia Almohdar bin Husein Almohdar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TL. halaman 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II, yang bernama Ali Akbar Mafinanik dengan saksi nikah masing-masing bernama Riyad Boiratan dan Ali Akbar, dan maskawinnya adalah membaca Surat Al Fatiha tiga kali dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 15 Februari tahun 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* dan dalam ayat (3) disebutkan *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”* tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan kakak kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Dalam Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum Islam dan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya bagi pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000 yang dilaksanakan di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan

Pemohon I dan Pemohon II;

- 1 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Maryad Al Mohodar** bin **Husein Al Mohodar**) dengan Pemohon II (**Gulama** binti **Ali Akbar Mafinanik**) yang dilaksanakan, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000, di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ahir 1436 H, oleh kami **Adam Malik. B, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Hasan Kerubun, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Olis Tuna, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Adam Malik. B, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Hasan Kerubun, BA

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat